



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA

Jalan Udayana Nomor 11 Singaraja, Bali 81116

Telepon (0362) 22570 Fax (0362) 25735

Laman www.undiksha.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
NOMOR 1026/UN48/PT/2025

TENTANG

PENETAPAN KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
DI UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA TAHUN 2025

REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA,

- Menimbang : a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;
- b. bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas ;
- c. bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik badan publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c maka perlu ditetapkan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan di Universitas Pendidikan Ganesha Tahun 2025 dengan Keputusan Rektor;
- Mengingat : 1 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 484862);
- 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- 6 Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Perubahan IKIP Negeri Singaraja menjadi Universitas Pendidikan Ganesha;
- 7 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
- 8 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional;

- 9 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 10 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Pendidikan Ganesha;
- 10 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2023 tentang Statuta Universitas Pendidikan Ganesha;
- 11 Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik
- 12 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 505/KMK.05/2015 tanggal 9 April 2015 tentang Penetapan Universitas Pendidikan Ganesha pada Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
- 13 Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 23105/M/06/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Ganesha Periode Tahun 2023-2027;
- 14 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik;

Memperhatikan

Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 01 Tahun 2024

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA TENTANG PENETAPAN KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DI UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA TAHUN 2025.
- KESATU : Menetapkan Klasifikasi Informasi yang dikecualikan di Universitas Pendidikan Ganesha Tahun 2025 seperti yang tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 30 April 2025

REKTOR,



WAYAN LASMAWAN
NIP 196702211993031002

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
NOMOR 1026/UN48/PT/2025
TANGGAL 30 APRIL 2024
TENTANG PENETAPAN KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DI UNIVERSITAS
PENDIDIKAN GANESHA TAHUN 2025

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI
NOMOR 01 TAHUN 2025

Pada hari ini, 29 April 2025 bertempat di Ganesha I Undiksha telah melakukan pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana pada tabel di bawah ini:

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1	Usulan nama calon pejabat yang akan memangku suatu jabatan.	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Setiap badan publik wajib membuka akses bagi setiap pemohon informasi publik untuk mendapatkan informasi publik, KECUALI informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu: 1. riwayat dan kondisi anggota keluarga; 2. riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang; 3. kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang; 4. hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan	Berpotensi untuk disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu.	Tidak berpotensi untuk disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu.	Tanpa batasan waktu, kecuali pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis . (Pasal 18 ayat 2 huruf a UU No. 14 Tahun 2008); dan/atau pengungkapan berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan-jabatan publik (Pasal 18 ayat 2 huruf b UU No. 14 Tahun 2008); serta dalam hal kepentingan pemeriksaan perkara pidana

		kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau 5. catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan Pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.			di pengadilan (Pasal 18 ayat 3 UU No. 14 Tahun 2008).
2	Data pribadi dosen, staf, mahasiswa, alumni, serta mitra kerja sama.	Pasal 17 huruf h butir ke 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Setiap badan publik wajib membuka akses bagi setiap pemohon informasi publik untuk mendapatkan informasi publik, KECUALI informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang. Pasal 17 huruf h butir ke 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Setiap badan publik wajib membuka akses bagi setiap pemohon informasi publik untuk mendapatkan informasi publik, KECUALI informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan Pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Setiap badan publik wajib membuka akses bagi setiap pemohon informasi publik untuk mendapatkan informasi publik, KECUALI memorandum atau	Berpotensi dapat mengungkap rahasia pribadi pegawai bersangkutan terkait dengan hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuannya, serta dapat mengungkap rahasia pribadi yang terkait dengan kegiatan satuan Pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal seseorang.	Melindungi rahasia pribadi pegawai bersangkutan dan rahasia pribadi yang terkait dengan kegiatan satuan Pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal seseorang.	Tanpa batasan waktu, kecuali pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis. (Pasal 18 ayat 2 huruf a UU No. 14 Tahun 2008); dan/atau pengungkapan berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan-jabatan publik (Pasal 18 ayat 2 huruf b UU No. 14 Tahun 2008); serta dalam hal kepentingan pemeriksaan perkara pidana di pengadilan (Pasal 18 ayat 3 UU No. 14 Tahun 2008).

		surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan;			
3	Dokumen Minutes of Meeting (Rapat tertutup / Rapat Pimpinan) yang bersifat rahasia	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Setiap badan publik wajib membuka akses bagi setiap pemohon informasi publik untuk mendapatkan informasi publik, KECUALI memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan;	Berpotensi mengganggu stabilitas dan kondusifitas organisasi, tidak dipublikasikannya dokumen ini bertujuan untuk melindungi kebijakan lembaga yang belum ditetapkan dalam aturan.	Tidak mengganggu stabilitas dan kondusifitas organisasi, tidak dipublikasikannya dokumen ini bertujuan untuk melindungi kebijakan lembaga yang belum ditetapkan dalam aturan.	Sampai dengan adanya penetapan yang telah dikeluarkan oleh Lembaga atau putusan yang dikeluarkan oleh Komisi Informasi dan Pengadilan.
4	Perencanaan mutasi pegawai.	Pasal 17 huruf h butir ke 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Setiap badan publik wajib membuka akses bagi setiap pemohon informasi publik untuk mendapatkan informasi publik, KECUALI informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang. Pasal 17 huruf h butir ke 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Setiap badan publik wajib membuka akses bagi setiap pemohon informasi publik untuk mendapatkan informasi publik, KECUALI informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan	Berpotensi dapat mengungkap rahasia pribadi pegawai bersangkutan terkait dengan hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuannya, serta dapat mengungkap rahasia pribadi yang terkait dengan kegiatan satuan Pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal pegawai bersangkutan.	Melindungi rahasia pribadi pegawai bersangkutan terkait dengan hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuannya, serta dapat mengungkap rahasia pribadi yang terkait dengan kegiatan satuan Pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal pegawai bersangkutan.	Tanpa batasan waktu, kecuali pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis (Pasal 18 ayat 2 huruf a UU No. 14 Tahun 2008); dan/atau pengungkapan berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan-jabatan publik (Pasal 18 ayat 2 huruf b UU No. 14 Tahun 2008); serta dalam hal kepentingan pemeriksaan perkara pidana di pengadilan (Pasal 18 ayat 3 UU No. 14 Tahun 2008).

		dengan kegiatan satuan Pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Setiap badan publik wajib membuka akses bagi setiap pemohon informasi publik untuk mendapatkan informasi publik, KECUALI memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan;			
5	Skema remunerasi	Pasal 17 huruf h angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Setiap badan publik wajib membuka akses bagi setiap pemohon informasi publik untuk mendapatkan informasi publik, KECUALI informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu kondisi keuangan, asset, pendapatan, dan rekening bank seseorang (dalam hal ini Universitas Pendidikan Ganesha).	Berpotensi mengungkap kondisi finansial seseorang	Melindungi kondisi finansial seseorang	Tanpa batasan waktu, kecuali pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis (Pasal 18 ayat 2 huruf a UU No. 14 Tahun 2008); dan/atau dalam hal kepentingan pemeriksaan perkara pidana di pengadilan (Pasal 18 ayat 3 UU No. 14 Tahun 2008).

6	Dokumen proses dan hasil penjatuhan hukuman disiplin pegawai.	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Setiap badan publik wajib membuka akses bagi setiap pemohon informasi publik untuk mendapatkan informasi publik, KECUALI informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu: 1. riwayat dan kondisi anggota keluarga; 2. riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang; 3. kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang; 4. hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau 5. catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan Pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal. Pasal 17 huruf I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Setiap badan publik wajib membuka akses bagi setiap pemohon informasi publik untuk mendapatkan informasi publik, KECUALI memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan; Pasal 57 ayat 1 Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Dokumen surat panggilan, berita acara pemeriksaan, dan	Berpotensi dapat mengungkap rahasia pribadi pegawai bersangkutan, yang berorientasi pada riwayat dan kondisi anggota keluarga; riwayat dan/atau kondisi secara medis; riwayat dan/atau kondisi finansial, hasil evaluasi terkait kapabilitas dan/atau intelektualitas; serta rahasia pribadi yang terkait dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal pegawai bersangkutan.	Melindungi rahasia pribadi pegawai bersangkutan, yang berorientasi pada riwayat dan kondisi anggota keluarga; riwayat dan/atau kondisi secara medis; riwayat dan/atau kondisi finansial, hasil evaluasi terkait kapabilitas dan/atau intelektualitas; serta rahasia pribadi yang terkait dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal pegawai bersangkutan.	Tanpa batasan waktu, kecuali pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis (Pasal 18 ayat 2 huruf a UU No. 14 Tahun 2008); dan/atau pengungkapan berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan-jabatan publik (Pasal 18 ayat 2 huruf b UU No. 14 Tahun 2008); serta dalam hal kepentingan pemeriksaan perkara pidana di pengadilan (Pasal 18 ayat 3 UU No. 14 Tahun 2008).
---	---	--	--	---	---

		bahan lain yang menyangkut Hukuman Disiplin adalah bersifat rahasia. Pasal 63 ayat 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara. Digitalisasi Manajemen ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan prinsip keberlangsungan, kerahasiaan, dan keamanan siber sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan).			
--	--	--	--	--	--

7	Soal ujian, kunci jawaban, dan hasil ujian.	Pasal 17 huruf h angka 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Setiap badan publik wajib membuka akses bagi setiap pemohon informasi publik untuk mendapatkan informasi publik, KECUALI informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang. Pasal 17 huruf h angka 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Setiap badan publik wajib membuka akses bagi setiap pemohon informasi publik untuk mendapatkan informasi publik, KECUALI informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan Pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.	Terjadi kecurangan dalam pelaksanaan ujian.	melindungi soal-soal dan jawaban dari pihak yang tidak bertanggung jawab sehingga tidak terjadi kecurangan.	Tanpa batasan waktu, kecuali pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis (Pasal 18 ayat 2 huruf a UU No. 14 Tahun 2008); dan/atau pengungkapan berkaitan dengan posisi seseorang. dalam jabatan-jabatan publik (Pasal 18 ayat 2 huruf b UU No. 14 Tahun 2008); serta dalam hal kepentingan pemeriksaan perkara pidana di pengadilan (Pasal 18 ayat 3 UU No. 14 Tahun 2008).
---	---	--	---	---	--

8	Dokumen proses dan hasil audit mutu internal dan eksternal (terkait finansial), serta laporan hasil monitoring tindak lanjut hasil audit.	Pasal 17 huruf I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Setiap badan publik wajib membuka akses bagi setiap pemohon informasi publik untuk mendapatkan informasi publik, KECUALI memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan;	Berpotensi dapat disalahgunakan utamanya bagi yang tidak berkompeten karena informasi terkait temuan hasil audit sangat riskan untuk disalahgunakan untuk kepentingan tertentu.	Tidak berpotensi disalahgunakan utamanya bagi yang tidak berkompeten karena informasi terkait temuan hasil audit sangat riskan untuk disalahgunakan untuk kepentingan tertentu Kode Etik IAI memuat pasal yang mengatur kerahasiaan kertas kerja, pasal 19 Kode Etik Akuntan Indonesia yang berbunyi sebagai berikut. “Seorang akuntan publik harus menjaga kerahasiaan informasi yang diperolehnya selama penugasan professional, dan tidak boleh terlibat dalam pengungkapan fakta atau informasi tersebut, bila ia tidak memperoleh ijin khusus dari klien yang bersangkutan, kecuali jika dikehendaki oleh hukum, atau Negara, atau profesinya.”	Sampai memperoleh/ada ijin/permintaan khusus dari klien yang bersangkutan, kecuali jika dikehendaki oleh hukum (APH) karena pemeriksaan, atau Negara, atau profesinya
---	---	--	---	---	---

9	Data tentang pelapor pelanggaran terhadap kinerja dan perilaku individual pejabat dan/atau staf pegawai	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Setiap badan publik wajib membuka akses bagi setiap pemohon informasi publik untuk mendapatkan informasi publik, KECUALI informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu: 1. riwayat dan kondisi anggota keluarga; 2. riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang; 3. kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang; 4. hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau 5. catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan Pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal. Pasal 28G ayat 1 UUD 1945. Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Pasal 5 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Seorang Saksi dan Korban berhak memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya.	Dapat mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya perkara; Menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu perkara;	Melindungi identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya perkara; Menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu perkara;	Dibuka setelah mendapat persetujuan tertulis 10 tahun atau sepanjang pegawai diperiksa dan/atau saksi memberikan persetujuan tertulis
---	---	--	--	---	---

10	Laporan keuangan sebelum diaudit	Pasal 17 huruf I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Setiap badan publik wajib membuka akses bagi setiap pemohon informasi publik untuk mendapatkan informasi publik, KECUALI memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan;	Berpotensi dapat disalahgunakan utamanya bagi yang tidak berkompeten karena informasi terkait laporan keuangan sangat riskan untuk disalahgunakan untuk kepentingan tertentu terutama Laporan Keuangan yang unaudited karena belum mendapat justifikasi/pemeriksaan dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia sehingga masih dimungkinkan adanya miss interpretation baik dari format, isi maupun standar keuangan yang berlaku dari informasi yang tersampaikan	Tidak berpotensi untuk disalahgunakan utamanya bagi yang tidak berkompeten karena informasi terkait laporan keuangan sangat riskan untuk disalahgunakan untuk kepentingan tertentu terutama Laporan Keuangan yang unaudited karena belum mendapat justifikasi/pemeriksaan dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia sehingga masih dimungkinkan adanya miss interpretation baik dari format, isi maupun standar keuangan yang berlaku dari informasi yang tersampaikan	Sampai memperoleh/ada izin/permintaan khusus dari klien yang bersangkutan, kecuali jika dikehendaki oleh hukum (APH) karena pemeriksaan, atau Negara, atau profesinya
11	Hasil penilaian dalam proses seleksi bakal calon rektor dan pemilihan calon rektor, serta proses pengangkatan pejabat di lingkungan Undiksha.	Pasal 17 huruf I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Setiap badan publik wajib membuka akses bagi setiap pemohon informasi publik untuk mendapatkan informasi publik, KECUALI memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan;	Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu.	Tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu.	Dibuka setelah masa jabatan selesai.

12	Hasil penilaian dalam proses penerimaan pegawai di lingkungan Undiksha.	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Setiap badan publik wajib membuka akses bagi setiap pemohon informasi publik untuk mendapatkan informasi publik, KECUALI informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu: 1. riwayat dan kondisi anggota keluarga; 2. riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang; 3. kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang; 4. hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau 5. catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan Pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.	Dapat mengungkapkan data pribadi pihak terkait.	Melindungi hasil penilaian agar tidak terjadi kecurangan .	Tidak terbatas.
----	---	--	---	--	-----------------

13	Hasil penilaian evaluasi kinerja.	Pasal 17 huruf h butir 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Setiap badan publik wajib membuka akses bagi setiap pemohon informasi publik untuk mendapatkan informasi publik, KECUALI informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang. Pasal 17 huruf h butir 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Setiap badan publik wajib membuka akses bagi setiap pemohon informasi publik untuk mendapatkan informasi publik, KECUALI informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan Pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal. Pasal 63 ayat 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara. Digitalisasi Manajemen ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan prinsip keberlangsungan, kerahasiaan, dan keamanan siber sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan).	Menimbulkan keresahan di masing” pihak dan akan terjadinya diskriminasi.	Mencegah terjadinya keresahan di masing” pihak dan akan terjadinya diskriminasi.	10 tahun atau persetujuan rektor atau pimpinan unit kerja sesuai kewenangannya
----	-----------------------------------	---	--	--	--

14	Konfigurasi data center, disaster, recovery center, database dan aplikasi serta UserName dan Password	Pasal 17 huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara (dalam hal ini keamanan konfigurasi sistem informasi yang ada di Universitas Pendidikan Ganesha). Pasal 17 huruf h butir 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Setiap badan publik wajib membuka akses bagi setiap pemohon informasi publik untuk mendapatkan informasi publik, KECUALI informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang. Pasal 17 huruf h butir 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Setiap badan publik wajib membuka akses bagi setiap pemohon informasi publik untuk mendapatkan informasi publik, KECUALI informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan Pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal. Pasal 16 ayat 1 huruf b, Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keotentikan,	Mengungkap rahasia Lembaga yang tertuang dalam sistem informasi dalam hal ini Universitas Pendidikan Ganesha serta dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang terkait dengan aplikasi username dan password Rawan disalahgunakan karena menyangkut sistem Universitas keseluruhan dan juga berisi data-data privat.	Melindungi rahasia Lembaga yang tertuang dalam sistem informasi dalam hal ini Universitas Pendidikan Ganesha serta dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang terkait dengan aplikasi username dan password Rawan disalahgunakan karena menyangkut sistem Universitas keseluruhan dan juga berisi data-data privat.	Tanpa batasan waktu, kecuali pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis (Pasal 18 ayat 2 huruf a UU No. 14 Tahun 2008); dan/atau pengungkapan berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan-jabatan publik (Pasal 18 ayat 2 huruf b UU No. 14 Tahun 2008); serta dalam hal kepentingan pemeriksaan perkara pidana di pengadilan (Pasal 18 ayat 3 UU No. 14 Tahun 2008).
----	---	--	---	---	---

		kerahasiaan, dan keteraksesan Informasi Elektronik dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik. Pasal 44 ayat 1 huruf h Undang-Undang Nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan. Pencipta arsip dapat menutup akses atas arsip dengan alasan apabila arsip dibuka untuk umum dapat mengungkapkan rahasia atau data pribadi.			
--	--	---	--	--	--

15	Nilai Mahasiswa (KHS)	Pasal 17 huruf h butir 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Setiap badan publik wajib membuka akses bagi setiap pemohon informasi publik untuk mendapatkan informasi publik, KECUALI informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang. Pasal 17 huruf h butir 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Setiap badan publik wajib membuka akses bagi setiap pemohon informasi publik untuk mendapatkan informasi publik, KECUALI informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan Pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.	Dapat mengungkap rahasia seseorang berupa hasil evaluasi yang dapat mempengaruhi rekomendasi kemampuan seseorang	Melindungi hasil evaluasi yang dapat mempengaruhi rekomendasi kemampuan seseorang	Tanpa batasan waktu, kecuali pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis (Pasal 18 ayat 2 huruf a UU No. 14 Tahun 2008); dan/atau pengungkapan berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan-jabatan publik (Pasal 18 ayat 2 huruf b UU No. 14 Tahun 2008); serta dalam hal kepentingan pemeriksaan perkara pidana di pengadilan (Pasal 18 ayat 3 UU No. 14 Tahun 2008).
16	Ijazah Mahasiswa	Pasal 17 huruf h butir 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Setiap badan publik wajib membuka akses bagi setiap pemohon informasi publik untuk mendapatkan informasi publik, KECUALI informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan Pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.	Dapat membocorkan catatan resmi seseorang selama mengenyam pendidikan yang dikeluarkan oleh undiksha sebagai satuan pendidikan formal	Melindungi catatan resmi seseorang selama mengenyam pendidikan yang dikeluarkan oleh undiksha sebagai satuan pendidikan formal	Sampai memperoleh persetujuan dari yang bersangkutan

17	Usulan Perencanaan Sarana dan Prasarana	Pasal 17 huruf e butir 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Setiap badan publik wajib membuka akses bagi setiap pemohon informasi publik untuk mendapatkan informasi publik, KECUALI informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional terkait rencana awal penjualan atau pembelian tanah atau properti. Pasal 6 huruf b Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa.	Dapat menyebabkan penyalahgunaan dokumen perencanaan oleh pihak lain yang tidak berkompeten	hal ini dikarenakan suatu usulan sama dengan rencana (belum terjadi) dan juga fisik dan peralatan dapat dikaitkan dengan tanah dan properti. Selain itu dapat menyebabkan penyalahgunaan dokumen perencanaan oleh pihak lain yang tidak berkompeten	Tidak terbatas
18	Data Gaji dan Tunjangan Pegawai	Pasal 17 huruf h butir 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Setiap badan publik wajib membuka akses bagi setiap pemohon informasi publik untuk mendapatkan informasi publik, KECUALI informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik, dapat mengungkap rahasia pribadi yaitu kondisi keuangan, asset, pendapatan, dan rekening bank seseorang (dalam hal ini Pegawai/SDM di lingkungan Universitas Pendidikan Ganesha).	Mengungkap kondisi finansial seseorang dan menimbulkan kecumburuan sosial	Melindungi kondisi finansial seseorang dan menghindari kecumburuan sosial	Tanpa batasan waktu, kecuali pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis (Pasal 18 ayat 2 huruf a UU No. 14 Tahun 2008)

19	Proposal Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Setiap badan publik wajib membuka akses bagi setiap pemohon informasi publik untuk mendapatkan informasi publik, KECUALI Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat.	Berpotensi dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat.	Menghindari mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat.	Tanpa batasan waktu, kecuali pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis (Pasal 18 ayat 2 huruf a UU No. 14 Tahun 2008); dan/atau pengungkapan berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan-jabatan publik (Pasal 18 ayat 2 huruf b UU No. 14 Tahun 2008); serta dalam hal kepentingan pemeriksaan perkara pidana di pengadilan (Pasal 18 ayat 3 UU No. 14 Tahun 2008).
20	Hasil review in static dan in dynamic, Monev dan Komentar dari Reviewer terhadap Proposal Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (Program Penelitian dan Program Pengabdian kepada Masyarakat Kompetitif Institusi)	Pasal 17 huruf h butir 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Setiap badan publik wajib membuka akses bagi setiap pemohon informasi publik untuk mendapatkan informasi publik, KECUALI informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang. Pasal 17 huruf h butir 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Setiap badan publik wajib membuka akses bagi setiap pemohon informasi publik untuk mendapatkan informasi publik, KECUALI informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu catatan yang menyangkut pribadi	Berpotensi dapat mengungkap rahasia pribadi pegawai bersangkutan, yang berorientasi pada riwayat hasil evaluasi terkait kapabilitas dan/atau intelektualitas; serta rahasia pribadi yang terkait dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal pegawai bersangkutan.	Melindungi rahasia pribadi pegawai bersangkutan, yang berorientasi pada riwayat hasil evaluasi terkait kapabilitas dan/atau intelektualitas; serta rahasia pribadi yang terkait dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal pegawai bersangkutan.	Tanpa batasan waktu, kecuali pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis (Pasal 18 ayat 2 huruf a UU No. 14 Tahun 2008); dan/atau pengungkapan berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan-jabatan publik (Pasal 18 ayat 2 huruf b UU No. 14 Tahun 2008); serta dalam hal kepentingan pemeriksaan perkara pidana di pengadilan (Pasal 18 ayat 3 UU No. 14 Tahun 2008).

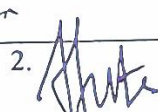
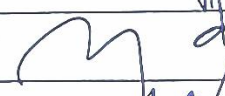
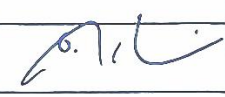
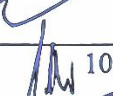
		seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan Pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.			
21	Rincian Harga Perkiraan Sendiri pada Proses Pengadaan Barang/Jasa	Pasal 17 huruf e butir 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Setiap badan publik wajib membuka akses bagi setiap pemohon informasi publik untuk mendapatkan informasi publik, KECUALI informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional terkait rencana awal penjualan atau pembelian tanah atau properti. Pasal 26 ayat 3 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pada ketentuan ini ditentukan bahwa rincian HPS bersifat rahasia.	Berpotensi dapat mengungkap Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik, dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional berupa rencana awal penjualan atau pembelian tanah atau property, serta dapat membuka rahasia negara sebagaimana telah diatur dalam peraturan pemerintah	Tidak berpotensi mengungkap Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik, dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional berupa rencana awal penjualan atau pembelian tanah atau property, serta dapat membuka rahasia negara sebagaimana telah diatur dalam peraturan pemerintah	Tanpa batasan waktu, kecuali pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis (Pasal 18 ayat 2 huruf a UU No. 14 Tahun 2008); dan/atau pengungkapan berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan-jabatan publik (Pasal 18 ayat 2 huruf b UU No. 14 Tahun 2008); serta dalam hal kepentingan pemeriksaan perkara pidana di pengadilan (Pasal 18 ayat 3 UU No. 14 Tahun 2008).
22	Dokumen penawaran pada proses Pengadaan Barang/Jasa	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Setiap badan publik wajib membuka akses bagi setiap pemohon informasi publik untuk mendapatkan informasi publik, KECUALI Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat.	Terjadi persaingan usaha tidak sehat, kecurangan, atau korupsi.	melindungi data perusahaan dan menghindari persaingan usaha tidak sehat, kecurangan, atau korupsi.	sampai ada persetujuan tertulis dari pihak yang akan diungkap rahasianya atau jika diperlukan dalam rangka kasus penegakan hukum

23	Naskah Soal, kunci jawaban, dan hasil jawaban seleksi CPNS (TKB dan Wawancara)	Pasal 17 huruf h butir 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Setiap badan publik wajib membuka akses bagi setiap pemohon informasi publik untuk mendapatkan informasi publik, KECUALI informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang.	Terjadi kecurangan dalam penentuan hasil pelaksanaan evaluasi	melindungi kerahasiaan soal dari pihak yang tidak bertanggung jawab sehingga tidak terjadi kecurangan dalam penentuan hasil pelaksanaan evaluasi	sampai ada persetujuan dari pembuat soal, atau kebutuhan penanganan proses hukum pengadilan
24	Hasil rapat Baperjakat tentang pengangkatan pejabat struktural dan mutasi pegawai	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Setiap badan publik wajib membuka akses bagi setiap pemohon informasi publik untuk mendapatkan informasi publik, KECUALI Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Setiap badan publik wajib membuka akses bagi setiap pemohon informasi publik untuk mendapatkan informasi publik, KECUALI memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan.	mengganggu stabilitas organisasi, dan menyangkut rahasia pribadi, sehingga berpotensi melanggar privasi seseorang.	Mengamankan stabilitas organisasi, dan menyangkut rahasia pribadi, sehingga berpotensi melanggar privasi seseorang.	Selama menjadi ASN
25	Hasil jawaban Ujian Dinas	Pasal 17 huruf h butir 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Setiap badan publik wajib membuka akses bagi setiap pemohon informasi publik untuk mendapatkan informasi publik, KECUALI informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi	Berpotensi melanggar rahasia pribadi, informasi ini patut untuk dilindungi dari informasi publik.	melindungi rahasia pribadi, informasi ini patut untuk dilindungi dari informasi publik.	Sampai dengan adanya peraturan yang mengizinkan.

		publik dapat mengungkapkan rahasia pribadi, yaitu hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang.			
26	Pedoman UKT khususnya pada skor setiap indikator penilaian UKT	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Setiap badan publik wajib membuka akses bagi setiap pemohon informasi publik untuk mendapatkan informasi publik, KECUALI informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat. Pasal 378 KUHP Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Pasal 492 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Setiap Orang yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau kedudukan palsu, menggunakan tipu muslihat atau rangkaian kata bohong, menggerakkan orang supaya menyerahkan suatu barang, memberi utang, membuat pengakuan utang, atau menghapus piutang,	Berpotensi terjadi kecurangan dalam pengisian data UKT.	Menghindari kecurangan dalam pengisian data UKT.	Tanpa batasan waktu, kecuali pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis (Pasal 18 ayat 2 huruf a UU No. 14 Tahun 2008); dan/atau dalam hal kepentingan pemeriksaan perkara pidana di pengadilan (Pasal 18 ayat 3 UU No. 14 Tahun 2008).

		dipidana karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V. Pasal 263 ayat 1 dan 2 jo 264 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal 391 ayat 1 dan 2 jo Pasal 392 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.			
--	--	--	--	--	--

Bahwa Pengujian Konsekuensi atas Pengubahan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh:

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja	TTD
1.	Si Ngurah Ardhya, S.H., M.H.	Dosen Hukum	Undiksha	1. 
2.	Dr. I Wayan Krisna Eka Putra, S.Pd., M.Eng.	Ketua SPI	Undiksha	2. 
3.	I Made Yoga Yasa S.T, M.T.	Arsiparis Ahli Madya	Undiksha	3. 
4.	I Gusti Putu Anom Arimbawa, S.T., M.Kom.	Analisis Anggaran Ahli Madya	Undiksha	4. 
5.	I Gede Putu Banu Astawa, S.T., M.Ak.	Dosen Akuntansi	Undiksha	5. 
6.	Ida Komang Widhiarjaya, S.T., M.Pd.	Pengelola Sistem dan Jaringan	Undiksha	6. 
7.	I Putu Dwika Ariestu, S.H., M.H.	Dosen Hukum	Undiksha	7. 
8.	Luh Nitra Aryani, S.Pd. M.Kom.	Analisis Anggaran Ahli Muda	Undiksha	8. 
9.	I Ketut Derestika, S.H.	Tokoh Masyarakat	Ketua Forum Pembauran Kebangsaan, Tim Pakar Gerakan Pemburnian Pancasila	9. 
10.	Ida Bagus Puja Erawan, S.H.	Tokoh Masyarakat	-	10. 
11.	Ida Putu Karmaya	Jurnalis	Warta Bali	11. 

Demikian Pengujian Konsekuensi atas Pengubahan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan ini dibuat secara saksama dan penuh ketelitian.

Mengetahui:

KETUA PPID UNDIKSHA,



I KETUT SUDIANA